

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025–2029

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan pembangunan daerah serta sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, perlu menetapkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025–2029. Rencana Strategis dimaksud merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan administrasi pemerintahan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025–2029.

DASAR HUKUM:

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam sebagaimana telah beberapa kali diubah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah; serta peraturan perundang-undangan terkait perencanaan pembangunan daerah.

MATERI POKOK:

Peraturan Bupati ini menetapkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025–2029 sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak. Rencana Strategis memuat pendahuluan; gambaran pelayanan Sekretariat Daerah; permasalahan dan isu strategis; tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan; serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan. Rencana Strategis menjadi dasar penyusunan Renja Sekretariat Daerah dan digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode 2025–2029.

CATATAN:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.